

Membangun Kesadaran Legalitas Usaha Melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo

Zahida I'tisoma Billah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: zahidafe@gmail.com

Ima Hazimah Iskarimah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: imahazimah156@gmail.com

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk menganalisis peran pengabdian pada masyarakat prioritas dan pengaruh internalisasi inovasi, dan perubahan lingkungan eksternal terhadap upaya peningkatan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading terkait pembuatan akun dan perizinan usaha secara langsung ke Mal Pelayanan Publik serta memiliki legalitas usaha, dalam hal ini berupa nomor induk berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kelompok 29 KKN PKM UNZAH karena kurangnya antusias pengusaha mikro, kecil dan menengah di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Salah satu aset ekonomi yang masih kurang berkembang di Dusun Sumber Cangkelek ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan PKM ini menggunakan Pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development) yang terdiri dari 6 tahap yaitu : a) Tahap Discovery, b) Tahap Dream, c) Tahap Design, d) Tahap Destiny, e) Tahap Define dan f) Tahap Refleksi dalam pengumpulan data sehingga terkumpul 12 UMKM di Desa Wangkal, Kecamatan Gading yang tersebar di beberapa dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Sumber Cangkelek dan Dusun Kramat. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) 2 pelaku UMKM di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading.

Kata kunci : UMKM, Legalitas Usaha, Pendampingan, NIB

Pendahuluan

Pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading cukup berkembang. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading sangat bervariasi mulai dari kuliner, toko kelontong dan usaha

bahan pokok pangan. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang masih beroperasi. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Karena ketika pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional.¹ NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini didapatkan langsung.²

Berdasarkan data yang telah kita temui, di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo memiliki 12 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di beberapa dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Sumber Cangkelek dan Dusun Kramat. Berdasarkan survei yang telah dilakukan kelompok 29 KKN-PKM UNZAH, UMKM di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal terdapat 2 UMKM yang memiliki masalah yaitu belum memiliki legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB). Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha disebabkan karena kurangnya antusias pengusaha mikro, kecil dan menengah di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kurangnya kesadaran pelaku UMKM Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal akan pentingnya kepemilikan perizinan usaha serta terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha.

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam usaha di Dusun Sumber Cangkelek, maka penulis tertarik untuk membantu para pelaku usaha di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal yang belum memiliki Perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki izin usaha mikro dan kecil, penulis melakukan sosialisasi serta memberikan suatu solusi pada para pelaku UMKM di

¹Nanang Adie Setyawan, Bagus Yuniarto Wibowo, and Lastri Sagita, 'Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission Di Kecamatan Suruh', *Prapanca : Jurnal Abdimas*, 2.1 (2022) .

²Irawaty Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan, 'Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5.1 (2022) .

Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal agar bisa mempunyai perizinan berusaha untuk legalitas dalam usahanya. Dengan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya serta pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB).

Metode

Pelaksanaan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan strategi pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). *Asset-based community development* (ABCD) dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk persoalan tersebut. Hal ini karena ABCD merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial dimana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya atau yang seringkali disebut dengan *community-driven development* (CDD).³ Metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Tahap *Discovery*

Proses pencarian yang mendalam tentang hal-hal positif, hal-hal terbaik yang pernah dicapai, dan pengalaman-pengalaman keberhasilan di masa lalu. Proses ini dilakukan dengan wawancara apresiatif.⁴ Dalam tahap ini kami melakukan diskusi dengan pelaku UMKM Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal terkait pembuatan legalitas usaha mikro kecil dan menengah. Tujuan dari diskusi tersebut agar kami memperoleh data mengenai usaha-usaha yang perlu dikembangkan.

2. Tahap *Dream*

Pada tahap ini, berdasarkan informasi yang diperoleh dari tahap sebelumnya, kami kemudian mulai membayangkan masa depan yang diharapkan.⁵ Dalam mengusulkan pendapat, kami juga harus menyesuaikan dengan apa yang mereka harapkan. Seperti yang telah diarahkan oleh beberapa tokoh diatas tentunya kami berharap dengan adanya pembuatan legalitas usaha mikro kecil dan menengah ini maka diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

3. Tahap *Design*

Tahap ini, kami mulai merumuskan strategi, proses dan sistem, membuat keputusan dan mengembangkan kolaborasi yang mendukung terwujudnya perubahan yang diharapkan.⁶ Dalam hal ini kami mengambil langkah untuk pembuatan legalitas usaha mikro kecil dan menengah dalam pembuatan Nomor

³Pedoman Pelaksanaan KKN PKM UNZAH, Hal. 11.

⁴Pedoman Pelaksanaan, Hal. 13.

⁵Pedoman Pelaksanaan KKN PKM UNZAH, Hal. 13.

⁶Pedoman Pelaksanaan, Hal. 13.

Induk Berusaha (NIB). Langkah tersebut kami jalankan sesuai strategi yang telah dirancang sebelumnya.

4. Tahap *Destiny*

Tahap ini adalah tahap dimana kami mengimplementasikan berbagai hal atau rencana yang sudah dirumuskan pada tahap design.⁷ Pada tahap ini kami dapat mempertimbangkan UMKM apa saja yang harus dikembangkan.

5. Tahap *Define*

Secara umum tahapan ini memfalisitasi pelaksanaan program pilihan masyarakat (Langkah Aksi). Sehingga tahapan ini bertujuan terlaksananya masa depan aset yang lebih baik pada masyarakat di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal.⁸

6. Tahap *Refleksi*

Pada tahap ini merupakan Evaluasi langkah aksi pada Tahap *Define*. Yang secara umum melakukan monitoring kegiatan, membuat laporan kelompok dan laporan individu. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang harus dilalui sehingga setelah program KKN usai, komunitas sudah memiliki arah pandangan program kerja kedepan untuk mewujudkan mimpi mereka.⁹ Setelah tahap refleksi tersebut dilakukan, pelaku usaha merasa lebih leluasa dalam memasarkan produknya tersebut.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMKM.¹⁰ Perizinan berusaha yang sebelumnya hanya dianggap tidak penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun UMKM memerlukan perizinan usaha untuk mendorong perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang. Rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB.¹¹ Berdasarkan hasil tersebut, maka permasalahan mengenai kepemilikan legalitas bagi UMKM merupakan urgensi tingkat tinggi, sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa memberikan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB kepada pelaku UMKM Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan berusaha.

⁷Pedoman Pelaksanaan, Hal. 14.

⁸Pedoman Pelaksanaan, Hal. 26.

⁹Pedoman Pelaksanaan, Hal. 27.

¹⁰Amin Purnawan, Akhmad Khisni, and Siti Ummu Adillah, 'Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)', *Indonesian Journal of Community Services*, 2.1 (2020) .

¹¹Ingesti Lady Rara Prastiwi, Yusuf Hariyoko, and Beta Puspitaning Ayodya, 'PENDAMPINGAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DESA PEKARUNGAN', *Proseding Patriot Mengabdi*, 1.1 (2022).

Tahap pertama yaitu melakukan pengenalan NIB kepada para pelaku UMKM di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai alasan mengapa pelaku usaha harus memiliki NIB. Proses pengenalan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Bersama Pelaku Usaha

Tahap kedua yaitu melakukan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) secara langsung di Mal Pelayanan Publik. Adapun dokumen yang diperlukan untuk pembuatan perizinan usaha adalah KTP dan nomor handphone pelaku UMKM. Setelah dokumen dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB di Mal Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa menjabarkan tentang usaha yang perlu dilengkapi perizinan.
2. Selanjutnya, mengurus kelengkapan data pelaku usaha untuk diproses.
3. Setelah data diproses, pihak Mal Pelayanan Publik memberikan sertifikat NIB sebagai bukti bahwa usaha tersebut berhasil terdaftar dalam perizinan usaha. Pengurusan NIB tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Pengurusan NIB di Mal Pelayanan Publik

Tahap ketiga yaitu memberikan sertifikat NIB kepada pelaku usaha bersangkutan serta memberi penjelasan kepada pelaku usaha tentang manfaat dokumen tersebut untuk proses pengembangan usaha. Pemberian sertifikat kepada pelaku usaha dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Pemberian Sertifikat Kepada Pelaku Usaha

Penutup

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading ini mendorong pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas usaha dan memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan NIB berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan pasca kegiatan pengabdian masyarakat para pelaku UMKM telah memiliki NIB dan bukti Surat Keterangan Izin Usaha, serta usahanya telah terdaftar di lembaga OSS.

Di samping itu, sosialisasi dan pendampingan kepada Pelaku UMKM Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading terkait pentingnya membuat NIB perlu lebih ditingkatkan. Karena adanya kegiatan tersebut ternyata berpengaruh terhadap kesadaran UMKM dalam kepatuhan hukum untuk mendaftarkan usahanya. Dengan adanya pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM di Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, pelaku usaha mendapatkan legalitas atas usahanya, dan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan dengan menunjukkan sertifikat NIB tersebut, serta dengan adanya legalitas maka usaha akan lebih diawasi oleh pemerintah pusat, daerah ataupun lembaga lain untuk dilakukan pemberdayaan.

Daftar Rujukan

- Buku pedoman pelaksanaan KKN-PKM. (2023). KKN-PKM Berbasis Masjid Dengan Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD), Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Hal 11-27.
- Irawaty, Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan, 'Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5.1 (2022)

Lady Rara Prastiwi, Ingesti, Yusuf Hariyoko, and Beta Puspitaning Ayodya, 'PENDAMPINGAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DESA PEKARUNGAN', *Proseding Patriot Mengabdi*, 1.1 (2022)

Purnawan, Amin, Akhmad Khisni, and Siti Ummu Adillah, 'Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)', *Indonesian Journal of Community Services*, 2.1 (2020)

Setyawan, Nanang Adie, Bagus Yunianto Wibowo, and Lastri Sagita, 'Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission Di Kecamatan Suruh', *Prapanca : Jurnal Abdimas*, 2.1 (2022)